



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT INDONESIA POWER

NOMOR: 671/22/BAPPEDA/2019

NOMOR: 022.MoU/061/IP/2019

TENTANG

PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (04 - 07 - 2019), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. MUHAMAD AHSIN SIDQI : PLT. Direktur Utama PT Indonesia Power berkedudukan di Centennial Tower Lantai 7-8 Jalan Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta Selatan 12930, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS (Sirkuler) PT Indonesia Power tanggal 19 Juni 2019, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Indonesia Power, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan listrik di Indonesia, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengkajian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Energi Baru dan Terbarukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam melaksanakan pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber energi baru dan terbarukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan menciptakan sumber daya alam dan sumber energi baru dan terbarukan untuk kesejahteraan masyarakat umumnya dan khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi baru dan terbarukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri dari pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi baru dan terbarukan serta kegiatan lain yang erat kaitannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
RENCANA KERJA

Rencana kerja pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi baru dan terbarukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARAPIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



 Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM

PIHAK KEDUA

PLT. DIREKTUR UTAMA
PT INDONESIA POWER,



MUHAMAD AHSIN SIDQI

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	